

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut, Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan Hukum mengenai peninggalan orang yang menerima warisan di sebut ahli waris, dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat di artikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.¹

Indonesia sendiri belum terdapat satu kesatuan Hukum kewarisan yang bisa diterapkan untuk seluruh warga Indonesia.² Akhirnya masyarakat Indonesia bebas memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewarisan. Di Indonesia sendiri setidaknya ada tiga Hukum yang dapat dipilih. Diantaranya sistem Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris perdata barat.

1. Hukum Kewarisan Adat

Hukum kewarisan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaiman harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.³ Menurut ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dikatakan bahwa Hukum waris adat adalah aturan-aturan Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa kemasa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hal.6.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1071), hal.27.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju,2003), Cet II, hal,211.

dari generasi ke generasi.⁴ Dengan demikian Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan menguruskan pengurusannya atau atau yang akan menerima bagiannya.

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan Hukum faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Amir syarifuddin mendefinisikan Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebut *faraid* adalah Hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam *faraid* telah menjadi Hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara Nasional. Namun, di beberapa negara Hukum tersebut telah mejadi Hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

3. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KHUPer) yang menganut sistem individual, dimana pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan Hukum waris dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diatur dalam buku II title 12 sampai 16.

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-nya yang terdapat dalam Al-qur'an, terutama Surah An-Nissa ayat 7 dan 11.⁵ Ketentuan lainnya diatur dalam hadist, ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju,2003), Cet II, hal, 212

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.12.

dan para mujtahid lainnya.⁶ Pada dasarnya ketentuan Allah yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadistnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar Hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁷

Indonesia sebagai negara Hukum yang berkewajiban memberikan kepastian Hukum khususnya bagi umat Islam dalam Hukum positifnya yakni kompilasi hukum Islam Pasal 171 (a) menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang perihal pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapakah bagian-bagiannya masing-masing.

Semua masyarakat khususnya di Indonesia diberlakukan KUH Perdata ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUH Perdata ataupun KHI diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang kewarisan.

Salah satu keberagaman dari suku bangsa Indonesia, adalah masyarakat Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga yang bisa dikelompokkan kedalam masyarakat tradisional, sebagian masyarakat masih menjaga tradisi nenek moyangnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari. Pandangan dari leluhur atau nenek moyang mereka harus diwariskan secara turun temurun.

Sebagian masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan Hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang

⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT, Reflika Aditama, 2022), hal.3.

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009/2011), hal.2.

ditinggalkan masih menggunakan tradisi setempat. Tradisi pembagian harta warisan ini sudah berlaku dalam kurun waktu yang lama dan di turun temurunkan sehingga sampai saat ini masih dilakukan. Sistem pembagian dengan cara tradisi setempat ini masih belaku juga di Desa tetangga, namun penyusun hanya akan memfokuskan penelitian di Desa Talaga Kulon saja,. Hal ini supaya penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

Sebagian masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga menganut sistem kekeluargaan bilateral yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihal perempuan atau ibu.

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik harta yang tetap, atau harta bergerak lainnya. Adapun pembagian warisan di Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga pada praktiknya membagikan seluruh harta benda ke ahli waris antara laki-laki dan perempuan dibagi rata sesuai dengan konsep tradisi setempat, karena menurut masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga, ahli waris laki-laki dan perempuan sama saja anak, sehingga tidak ada perbedaan warisan yang di dapat antara laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan secara sama rata kepada anak laki-laki dan perempuan di anggap lebih bijaksana dan di rasa sangat menguntungkan untuk semua ahli waris, Dan pembagian waris ini sudah cukup lama dan berdampingan dengan masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga yang lainnya.

Sampel pembagian harta waris yang menggunakan sistem tradisi setempat di Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka :

1. Ahli Waris Alm. Bapak Juned

Blok Ciroyom RT/RW 10/13 Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian

1.	Ibu Iin	Istri	Tanah	130 Tumbak atau 1.820 m ²	60 Tumbak atau 840 m ²
2.	Bapak Diding	Anak			Masing- masing anak mendapatkan 10 tumbak atau 140 m ²
3.	Bapak Udin				
4.	Ibu Een				
5.	Ibu Titi				
6.	Bapak Idi				
7.	Bapak Maman				
8.	Bapak Heri				

Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Udin tanggal 25 Mei 2022

2. Ahli Waris Alm. Bapak Suhendi

Blok Ciranca RT/RW 33/12 Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten
Majalengka

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Bapak Mamat	Anak	Tanah	24 Tumbak atau 336 m ²	Masing- masing mendapatkan 12 tumbak atau 168 m ²
2.	Ibu Emah				

Sumber Data : Wawancara dengan Ibu Emah tanggal 25 Mei 2022

3. Ahli Waris Alm. Bapak Durahim

Blok Burujul RT/RW 02/01 Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten
Majalengka

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Bapak Emed	Anak	Tanah	60 Tumbak atau 840 m ²	Masing- masing anak mendapatkan
2.	Ibu Sri				
3.	Mbak Devi				

					20 tumbak atau 280 m ²
--	--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber Data : Wawancara dengan Mbak Devi tanggal 25 Mei 2022 di

4. Ahli Waris Alm. Bapak Jai

Blok Pasapen RT/RW 12/05 Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Ibu Entin	Istri	Tanah	100 Tumbak atau 1.400 m ²	40 Tumbak atau 560 m ²
2.	Bapak Agus	Anak			Masing- masing mendapatkan 30 tumbak atau 420 m ²
3.	Ibu Hesti				

Sumber Data : Wawancara dengan Ibu Hesti tanggal 31 Mei 2022

5. Ahli Waris Alm. Bapak Sadeli

Blok Pasapen RT/RW 13/04 Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Bapak Dedi	Anak	Tanah	150 Tumbak atau 2.100 m ²	Masing- masing mendapatkan 30 tumbak atau 420 m ²
2.	Ibu Kokom				
3.	Ibu Yuyun				
4.	Ibu Yani				
5.	Ibu Deti				

Sumber Data : Wawancara dengan Ibu Yani tanggal 31 Mei 2022

Kenyatannya pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisi setempat lebih mudah dilakukan dan lebih memberi *maslahat* dari pada

menggunakan hukum islam atau KHI, sebab tercipta suatu keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di Desa Talaga Kulon kecamatan Talaga di paksa menggunakan Hukum Islam untuk pembagian harta warisan, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan yang realitanya anak perempuanlah yang lebih sering mengurus atau mengasuh orang tuanya di saat usia senja menjelang kematiannya.

Bagi pewaris yang beragama Islam, dasar Hukum utama yang digunakan dan menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: *“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan di hapus”*. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan Hukum bagi yang beragama Islam. Namun ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi pewaris yang beragama Islam (Personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam. Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : *“Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terhadap hukum waris Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum waris islam terhadap sistem pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terhadap hukum waris Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum waris islam terhadap system pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁸. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi pengembangan Kajian ilmu Hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan dilapangan.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam Hukum waris dan dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Tinjauan Pustaka

Uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, adalah merupakan pengertian dari tinjauan pustaka. Untuk menghasilkan

⁸ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010),hal.18.

suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal penelitian tentang sistem pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Penelitian yang serupa pernah dilakukan diantaranya adalah :

No	Nama	Judul	Temuan
1	Ohid Tauhid (Skripsi)	Waris Beda Agama Menurut Nurcholis Madjid	Dalam skripsi ini dibahas pandangan Nucholis Madjid terhadap kebolehnya pembagian waris beda Agama
2	Rochmat Hidayat (Skripsi)	Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Kasus Pada Keluarga HR di Kampung Nyalindung Kabupaten Garut).	Dalam skripsi ini dibahas mengenai pembagian waris keluarga HR yang sebagian ahli warisnya ingin mendapatkan bagian lebih.
3	Abdul Halim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan	Menulis bahwa pihak perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan segala isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan alasan anak yang paling kecil

			menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.
4	Hilman Hadikusuma	Hukum Waris Adat	Menurutnya hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal
5	Momo	Sistem Kewarisan Islam Menurut Siti Musdah Mulia	Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Siti Musdah Mulia terhadap sistem kewarisan Islam

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa tradisi masing masing daerah berbeda sehingga dalam prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan hukum Islam atau *'urf*

Beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka). Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini

F. Kerangka Pemikiran

Hukum waris menjadi salah satu yang banyak di bicarakan di dalam Al-qur'an. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum, sedang Hukum merupakan bagian dari aspek ajaran Islam. Oleh karena itu

dalam mengaktualisasikan Hukum kewarisan Islam, maka eksistensinya harus di jabarkan dalam bentuk praktek faktualnya, dalam hal ini pelaksanaan Hukum kewarisan harus sesuai dengan Islam.

Persoalan tentang pembagian waris sudah di jelaskan dalam Al-qur'an Q.S An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila anak yang ditinggalkan terdiri dari atas laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Apabila semua anaknya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Secara tersirat, ayat ini bias di pahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya dua orang, bagian mereka sama dengan bila mereka berjumlah lebih dari dua orang. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang di tinggalkan.⁹

Pelaksanaan di lapangan, baik dalam kontek keagamaan (agama Islam) maupun dalam konteknya kenegaraan terjadi perbedaan. Dalam kontek keagamaan

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hal,433.

terjadi perbedaan itu di karenakan dari kapasitas ilmu dan pemahamannya masing-masing. Sebagai contoh dalam memahami keadilan dalam kontek ini dengan pembagian harus sama rata (satu berbanding satu) diantara ahli waris baik ahli waris ini laki-laki atau perempuan.¹⁰

Selain dalil yang berasal dari Alquran, terdapat banyak pula Hadis kewarisan yang antara lain adalah sebagai berikut:

Hadis dari Ibn ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْحِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibn ‘Abbas R.A dari Nabi SAW. Ia bersabda; Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikan lah untuk anak laki-laki dari kelompok laki-laki yang paling terdekat”¹¹

Peraturan yang ada dalam Al-quran dan sumber-sumber Hukum Islam lainnya, dapat kita ketahui bahwasanya dalam hukum Islam menghendaki sistem kewarisan yang individual yaitu setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain pengaturan yang ada dalam Alquran dan Hadis, di Indonesia terdapat pula pengaturan waris yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum positif yang berlaku bagi kalangan umat Islam yaitu dalam Bab III Pasal 176 yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal,107.

¹¹ Ibnu Hajar *Al-Asqani Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2011),hal,464.

Kontek kenegaraan dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan juga, ada yang menggunakan sistem hukum islam, sistem hukum yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* dan lebih banyak lagi yang menggunakan sistem hukum waris adat.¹²

Sampai saat ini Hukum adat masih diakui dan dihormati keberadannya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Dan Undang-undang menyebutkan pula bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹³

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Diantara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan '*Urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti "hukum itu didasar pada adat dan '*Urf*', tidaklah kata adat dan '*Urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.¹⁴ Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fiqih : *al-'aadah al-muhakkamah*. Namun demikian ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Di Indonesia sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia kelima teori itu ialah :

1. Teori Kredo atau Syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan

¹² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal,24.

¹³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (3)

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,1999) Cet II. Hal,363.

hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.

2. Teori *Receptio in Complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Teori *Receptie* menyatakan bahwa rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat
4. Teori *Receptie Exit* Menurut Hazairin sebagai mana dikutip oleh Juhaya S Praja¹⁵ setelah Indonesia merdeka, dan UUD 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. dengan demikian, teori *receptie* itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori *receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
5. Teori *Receptie A Contario* secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam


Sebagai hukum yang bersumberkan wahyu, hukum kewarisan mempunyai asas- asasnya tersendiri yang diantaranya juga ada yang terdapat dalam asas hukum buatan akal manusia , sifatnya yang sui generis,yakni yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri . Asas-asas hukum kewarisan tersebut di dasarkan atas atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, asas-asas itu diantaranya :¹⁶

1. Asas Ijbari
2. Asas Waratsa
3. Asas Tsulutsailmal

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,1999) Cet II. Hal,136.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu,1999) Cet II. Hal,107.

4. Asas Bilateral
5. Asas Keadilan atau Keseimbangan
6. Asas Individual



G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁷ Penelitian menggunakan metode deskriptif dipergunakan dalam menggambarkan gejala dan fakta yang ada dalam masyarakat secara mendalam.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal. 21

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 157

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai Kewarisan di Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini pula dilakukan pengambilan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan data yang relevan.

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu : hasil wawancara dengan 5 keluarga yang menggunakan sistem waris adat di Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan waris adat.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari website, Wikipedia, blog dan sumber data online lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal,158.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Pembagian waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Tagala Kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan keluarga yang menggunakan sistem waris adat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kepustakaan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.